



## **DAMPAK PERKAWINAN ORANG BETAWI DI BAWAH UMUR (DAERAH KRANJI BEKASI, JAWA BARAT)\***

**Johana Maria Henny Wiludjeng**  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
Jalan Jendral Sudirman 51, Jakarta, 12930  
johana.henny@atmajaya.ac.id

### **Abstract**

*In the previous research in Jakarta, there are still many women from various ethnicities who undergo underage marriage. Is this also true for Betawi women? This research is done to clarify the problem and its impacts for Betawi women. This is a socio-legal research done at the Kranji area. Data gathering is done by census and followed by interview sessions. Results found that underage marriage still exists. The people do not know the Marriage Act's existence which limits the legal marriage age. Some underwent arranged marriages. These women feel difficulties and burdens in their marriage life. They hope that their own children will marry at a more mature age.*

**Key words:** underage marriage; impact for wife; Betawi family.

### **Abstrak**

*Pada penelitian sebelumnya di wilayah Jakarta memang masih ditemukan perempuan-perempuan dari berbagai suku bangsa yang menikah di bawah umur. Apakah juga ada pernikahan semacam ini pada orang Betawi? maka penelitian ini diadakan untuk menemukan hal itu, dan dampaknya bagi perempuan betawi. Jenis penelitian adalah penelitian sosiolegal. Lokasi Penelitian di wilayah RW daerah Kranji. Pengumpulan data dilakukan dengan sensus dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari hasil penelitian masih ada yang menikah di bawah umur. Mereka tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan yang membatasi usia pernikahan. Mereka menikah ada yang karena dijodohkan. Dalam kehidupan pernikahan, mereka banyak mengalami kesulitan dan merasa terbebani. Mereka mengharapkan anak-anaknya menikah setelah usia dewasa.*

**Kata kunci:** perkawinan di bawah umur; dampak bagi istri; keluarga betawi.

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Pernikahan di bawah umur terjadi dimana-mana, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Pernikahan di bawah umur yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan yang masih di bawah umur. Peraturan di Indonesia yang ada dalam undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, menetapkan bahwa syarat untuk bisa menikah untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perempuan di bawah umur berarti perempuan yang menikah sebelum berusia genap 16 tahun.

Seseorang dikatakan sudah dewasa secara umum apabila ia sudah genap berumur 18 tahun.

Data di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa:

“Tiap 3 detik, 1 gadis di bawah umur menikah. Setiap 3 detik satu orang gadis di bawah usia 18 tahun menikah atau dinikahkan. Artinya 10 juta gadis di bawah umur di dunia menikah setiap tahunnya. Angka yang cukup mengguncang ini datang dari lembaga sosial yang berbasis di New York, Plan UK, menurut Reuters 4 Agustus 2011. Kebanyakan gadis ini

---

\* Penelitian ini didanai oleh Yayasan Wilhelm Middendorp Stichting pada Tahun 2014. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kerjasama antara Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta dengan Universitas Nijmegen di Belanda.

dinikahkan di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Angka lain yang mengejutkan datang dari sebuah lembaga *think tank* berbasis di Washington, ICRW. Bahkan jumlah gadis-gadis yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertamanya, satu banding enam dibandingkan anak di bawah umur yang menikah” (Harianto 2013).

Pada Pasal 26 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 menetapkan bahwa orangtua mempunyai tanggungjawab untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Walaupun dalam Undang-undang Perkawinan sudah ditetapkan umur minimal seseorang untuk bisa menikah, namun di mana-mana masih ditemukan anak-anak perempuan yang menikah di bawah umur, tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah lainnya di Indonesia masih terdengar kabar, anak-anak perempuan di bawah umur menikah. Di Semarang diawali dengan gemparnya verita seseorang bernama Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto (43 tahun) yang akan menikahi Lutfiana Ulfa (12 tahun); kemudian pada bulan April tahun 2010 ada verita bahwa Listiani ( gadis di bawah umur) lari karena akan dinikahkan orangtuanya padahal ia masih ingin sekolah (Doni Martin). Berita lainnya mengenai Haji Bay, seorang kakek yang dipanggil polisi karena menikahi anak di bawah umur. Belakangan ini di kabupaten Sumenep Madura, seorang kiai tenar (Masyhurat Usma), dikabarkan memiliki 5 istri yang semuanya dinikahi saat mereka masih dibawah umur, antara lain Ernawati ketika kelas 6 SD, Hindun kelas 1 SMP, Maskiyah ketika umur 15 tahun, Sahama ketika kelas 4 madrasah ibtidaiyah (SD) dalam usia 10 tahun. Total istrinya kini 10 orang .(Anonim 2013)

Kota Jakarta juga merupakan salah satu kota yang banyak jumlah pernikahan di bawah umur. Data di Propinsi DKI. Jakarta

pada tahun 2010 yang menikah pada usia 10-14 tahun ada 11.772 anak, dan yang menikah pada usia 15 -19 tahun ada 132.592 orang.(Badan Pusat statistik 2010)

Pada penelitian sebelumnya di wilayah Jakarta memang masih ditemukan perempuan-perempuan dari berbagai suku bangsa menikah di bawah umur. Jakarta mempunyai penduduk dari bermacam-macam suku bangsa, tetapi ada satu suku bangsa yang dianggap “asli” orang Jakarta yang disebut orang Betawi. Oleh karena itu pada penelitian ini tujuannya ingin mengetahui khususnya mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh perempuan Betawi. Perkampungan orang betawi selain ada di Jakarta, juga ada di pinggir kora Jakarta. Salah satunya adalah di wilayah Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Sebagai masalah Penelitian ini ingin melihat (1) apakah ada perempuan-perempuan Betawi yang pada waktu menikah masih di bawah umur, di wilayah Penelitian ; (2) apakah yang menikah setelah adanya Undang-undang Perkawinan sudah memenuhi syarat undang-undang tersebut; (3) apa alasan perempuan betawi menikah di bawah umur; dan (4) apa dampak pernikahan di bawah umur bagi perempuan betawi.

## 2. Kerangka Teori

Banyaknya pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi, budaya, agama dan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam budaya masyarakat tradisional Indonesia tidak ada pembatasan secara tegas umur untuk menikah. Batas seorang perempuan boleh menikah tidak ditentukan berdasarkan umur tertentu, tetapi dengan kriteria seperti kematangan seksual, dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Hukum adat melihat apakah seseorang telah mampu untuk menikah dalam arti mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Beberapa hukum adat di daerah-daerah di Indonesia membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan persatuan kedua mempelai tetapi juga persatuan dua keluarga kerabat. Menurut

adat tidak menjadi masalah perkawinan ini karena suami istri dalam perkawinan ini akan tetap dibimbing oleh orangtuanya.

Di masyarakat, terutama di desa-desa, para orangtua masih mengharapkan anak-anak perempuannya cepat menikah, sehingga tak jarang para orangtua yang mengkhawatirkan anak perempuannya tidak laku, melakukan perjodohan anaknya sejak mereka masih kecil bahkan sejak bayi untuk memastikan bahwa anaknya mendapatkan jodoh. Sebagian perempuan menganggap bahwa menikah merupakan tujuan hidupnya sehingga menikah seakan-akan lebih penting daripada pendidikannya.

Masyarakat betawipun mempunyai tradisi melakukan perjodohan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari kedua belah pihak yang saling mengenal ataupun yang saling memiliki kepentingan satu dengan yang lain. Perjodohan ini biasanya dilakukan sejak yang dijodohkan masih dalam usia kanak-kanak. Namun masa kini perjodohan mempunyai tujuan yang berbeda. Kebanyakan perjodohan yang dilakukan dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Salah satu pihak (biasanya perempuan) mau menjodohkan anaknya kepada seorang pria apabila pria tersebut cukup mapan kehidupannya. Sehingga keluarga perempuan tersebut dapat menaikkan status ekonomi mereka.

Ada 3 macam tipe perkawinan dilihat dari sudut perjodohan pihak wanita sebagai berikut.

- a. *arrange marriage*, yaitu perjodohan oleh orangtua. Dalam kasus ini ada 2 tipe. Pertama perjodohan yang dilakukan kedua orangtua, tanpa disertai persetujuan sebelumnya oleh penganten wanita maupun laki-laki. Kedua, orangtua pengantin wanita dengan calon pengantin laki-laki merencanakan perkawinan, tanpa persetujuan gadis terlebih dahulu.
- b. *mixed marriage*, yaitu anak gadis yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, tetapi keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan kepada orangtua.
- c. *voluntary marriage*, yaitu anak yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, orangtua tinggal merestui

saja.

Selain budaya setempat, nilai agama tertentu sejak dahulu tidak melarang adanya pernikahan anak perempuan di bawah umur. Orang-orang Betawi umumnya beragama Islam. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits juga tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun setelah tahun 1991 dengan adanya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur adanya pembatasan usia menikah yang sama dengan aturan pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu minimal usia laki-laki boleh menikah adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Alasan terjadinya pernikahan di bawah umur selain karena adat/kepercayaan juga bisa karena faktor ekonomi. Kalau orangtua tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan anaknya, maka kemungkinan anak perempuan ini tidak melanjutkan sekolahnya. Anak perempuan tidak bersekolah lagi maka biasanya anak akan dinikahkan oleh orangtuanya dengan harapan anak mendapat pasangan yang ekonominya lebih dari mereka dan dapat membantu kehidupan mereka. Dasar pemikiran ini adalah bahwa setelah menikah anaknya tidak lagi menjadi beban orangtua. Selain itu dan kemungkinan memperoleh pendapatan dari adanya pernikahan ini, walaupun di pihak lain orangtua juga kehilangan tenaga kerja.

Faktor hukumpun punya celah yang memungkinkan seseorang menikah di bawah umur. Walaupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan pada pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki minimal telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai 16 tahun, namun masih terbuka peluang untuk menikah usia di bawah umur tersebut. Dalam hal penyimpangan dari ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan.

Ada dugaan bahwa pernikahan di bawah umur tidak terjadi karena satu faktor saja, tetapi beberapa faktor yang telah disebutkan

sekaligus. Namun beberapa dekade terakhir kecenderungan berkembangannya pergaulan bebas remaja dan anak-anak juga memicu banyaknya anak-anak perempuan di bawah umur terpaksa harus menikah muda.

Syarat perkawinan tercantum dalam Undang Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat-ayat berikut menetapkan bahwa:

- (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua;

Bagi yang beragama Islam pernikahan didaftarkan dan dicatat oleh pejabat penghulu. Berdasarkan peraturan MENPAN Nomor 26 Tahun 2005, penghulu telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional penghulu adalah termasuk di bidang keagamaan. Penghulu diangkat oleh Menteri Agama, bertugas sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 yakni melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pelaksanaan pelaksanaan pernikahan/perkawinan. Namun sering terjadi bahwa ayah pengantin ( yang biasanya sebagai pihak yang menikahkan anak perempuannya ) atau keluarga pengantin meminta penghulu untuk membalikan dan menikahkan.

Bukti adanya pernikahan ditandai dengan dikeluarkannya Buku Nikah atau surat nikah, yang diberikan kepada pasangan mempelai setelah melakukan pernikahan. Penghulu adalah representasi Pemerintah yang mengabsahkan terjadinya pernikahan tersebut dengan membubuhkan tandatangannya. Fungsi Surat Nikah, tidak hanya untuk menandai telah terjalinnya ikatan pasangan (yang diharapkan ) abadi, tetapi memiliki efek yuridis yang luar biasa. Karena dengan surat itulah, maka pasangan pengantin itu secara yuridis menjadi sah, demikian juga status keturunan, hubungan mewaris, hubungan muhrim, hak pengasuhan anak, hak kepemilikan barang-barang berharga yang diperoleh secara bersama, dan sebagainya.

### 3. Hasil penelitian terdahulu

Peneliti pada tahun 2012 telah melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur pada keluarga dari berbagai suku bangsa yang tinggal di wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Walaupun sudah diatur batasan umur seseorang boleh menikah, tetap saja ada perkawinan perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun;
- b. Tidak ada pembatalan pernikahan di sini karena pihak perempuan yang dipaksa menikah juga diam saja;
- c. terjadinya pernikahan di bawah umur karena:
  1. Faktor yang berperan penting dalam pernikahan di bawah umur dalam penelitian ini adalah faktor budaya informan (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah) atau kebiasaan menikah di bawah umur. Orangtua pada saat yang lalu biasa menjodohkan dan menikahkan anak gadisnya yang masih belia, atau kalau anak gadisnya sudah punya pacar, walaupun masih usia di bawah umur sudah disuruh menikah, apalagi mereka tidak bersekolah lagi.
  2. Adanya keyakinan bahwa seorang gadis kalau sudah “diminta” (dilamar) tidak boleh ditolak. Mereka juga menganggap bahwa pernikahan pada usia 20 tahunan dikatakan sudah terlambat.
- d. Para istri yang menikah di bawah umur ini mengalami kesulitan menjadi istri karena masih terlalu muda dan mengalami kesulitan keuangan. Namun demikian untuk anak-anak mereka diusahakan tetap terus bersekolah hingga tingkat SMA.
- e. Walaupun kaum perempuan dalam penelitian ini menikah di bawah umur, namun demikian mereka mempunyai pengharapan agar anak-anaknya menikah diusia sudah dewasa, sehingga tidak kesulitan seperti kehidupan orangtuanya. Hal ini juga terjadi pada penelitian sebelumnya pada keluarga-keluarga di Jakarta.

- f. Penelitian ini tidak mengkaji dampak dari keluarga pernikahan dini, namun demikian ditemukan hal-hal berikut: a. rumah tangga tidak harmonis (2 minggu/ 2 bulan bercerai); b. beberapa dari anak mereka meninggal dunia/ keguguran; dan c. istri mengalami kekerasan fisik.

Penelitian lain adalah penelitian Plan Internasional di Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan menunjukkan bahwa:

Pernikahan anak, termasuk yang berusia 12 - 14 tahun masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orang tua, atau bahkan anak yang bersangkutan. Penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak "(Plan Internasional 2014)

Penelitian Sulaiman di kabupaten Sumenep, Madura menemukan bahwa perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor budaya, pemahaman agama yang tekstual, dan motif ekonomi. Meskipun adanya fenomena pernikahan usia dini seperti ini, namun sebenarnya masyarakat memandang bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah seseorang mencapai usia yang cukup matang sehingga dapat menjalani kehidupan secara mandiri. Yang berkaitan langsung dengan kematangan usia nikah, seperti: risiko kematian, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan (Sulaiman 2012)

Penelitian di kabupaten Tana Toraja menemukan:

alasan melakukan pernikahan dini (di

bawah umur) adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian orang tua memilih untuk mempercepat pernikahan anak. Perkawinan ini berdampak pada kehidupan sosial gadis remaja. Mereka melakukan pernikahan dini selain alasan kemandirian juga agar terbebas dari pengaruh orangtua. Hal ini berkaitan dengan cara orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak. Pola pengasuhan orang tua yang tidak demokratis kepada anak menyebabkan anak tidak memiliki keleluasaan untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Ditunjang dengan pendidikan dan pemahaman orangtua yang rendah. Pemahaman terutama kepada anak remaja perempuan yang belum berkeluarga dipandang sebagai aib keluarga sehingga orangtua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. (Landung, Juspin 2009)

#### **4. Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

Dari penelitian-penelitian yang lalu belum pernah diteliti khusus mengenai pernikahan orang betawi di bawah umur, alasan dan dampak pernikahan di bawah umur terhadap kaum perempuan betawi oleh karena itu permasalahan penelitian ini adalah (1) apakah masih ada perempuan betawi yang menikah di bawah umur setelah disahkannya Undang undang Perkawinan; (2) apakah memenuhi syarat pernikahan; (3) apa alasannya menikah; (4) bagaimana pandangan perempuan betawi (yang menikah di bawah umur) mengenai pernikahan di bawah umur; dan (5) Apa dampak pernikahan di bawah umur bagi perempuan betawi. Tujuan penelitian ini selain mengetahui hal-hal tersebut juga untuk memberi masukan dari sisi hukum kepada Pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.

#### **5. Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian sosiolegal, maksudnya dalam hal ini dilakukan kajian terhadap hukum dengan

menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari kasus hukum dalam hal ini kasus mengenai pernikahan di bawah umur. Namun untuk memahami pernikahan ini tidak cukup hanya dari sisi hukum, karena ilmu hukum belum bisa memberikan pemahaman mengenai bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat (Irianto 2009). Dalam penelitian ini melihat fakta pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah Rukun Warga daerah Kranji, Bekasi, Jawa Barat.

Pengumpulan data pertama melalui:

a. Sensus

Untuk menyeleksi pasutri khususnya orang betawi, peneliti melakukan sensus di wilayah penelitian. Kemudian memberi angket kepada keluarga betawi, dari angket inilah diketahui ada 14 perempuan betawi yang pada saat menikah masih di bawah umur.

b. Wawancara

Wawancara terstruktur dilakukan terhadap perempuan betawi ini, namun yang berhasil diwawancarai ada 10 perempuan (status istri/janda). Empat orang lainnya tidak berhasil diwawancarai karena sudah terlalu tua untuk diwawancarai atau sulit ditemui. Dalam wawancara, peneliti menanyakan hal-hal antara lain mengenai data informan, alasan menikah muda, pendapat kaum perempuan betawi terhadap pernikahan di bawah umur, dan pengalamannya hidup berumah tangga.

## B. Hasil dan Pembahasan

Orang betawi terdiri dari kelompok orang betawi tengah dan orang betawi pinggiran. Di daerah penelitian ini termasuk betawi pinggiran. Kelompok orang Betawi pinggiran tinggal di daerah Bekasi, Tangerang, dan Bogor yang sekarang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat terpisah dari wilayah DKI Jakarta. Penduduk betawi di daerah Bekasi terutama di wilayah Kranji ini bukan berasal dari orang betawi yang pindah ke pinggiran kota Jakarta atau ke Bekasi, namun asalnya memang dari daerah

Bekasi (yang dahulunya merupakan wilayah Jakarta).

Pada umumnya orang betawi beragama Islam. Adat betawi tidak mengenal batasan usia menikah. Di Al Quran juga tidak ada batas minimal umur seseorang boleh menikah, yang penting sudah akil balig. Pernikahan, upacara ijab kabul dalam adat betawi yang dilakukan di rumah orang tua calon pengantin wanita dipimpin oleh petugas pencatat nikah (penghulu) dan disaksikan oleh masyarakat.

### 1. Gambaran umum para Informan penelitian

#### a. Tempat Tinggal

Semua informan bertempat tinggal di RW 010 Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Rumah tinggal para informan adalah milik informan atau suami informan.

#### b. Pekerjaan orangtua

Pekerjaan ayah informan, seperti orang betawi pada umumnya adalah berdagang, berjualan buah-buahan, bertani atau berkebun. Pada waktu-waktu yang lalu daerah kranji masih ada tanah-tanah untuk persawahan dan pohon-pohon buah. Sedangkan ibu informan pada umumnya sebagai ibu rumah tangga, hanya beberapa orang yang ibunya berdagang makanan.

#### c. Pendidikan informan

Keterbatasan kesempatan pendidikan perempuan Betawi disebabkan oleh kuatnya pandangan mengenai anak perempuan. anak perempuan pada waktu itu dianggap hanya mengurus rumah tangga. Sehingga anak perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi, sehingga masa itu lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki. Namun dalam perkembangannya masa kini pendidikan anak-anak informan baik anak laki-laki maupun perempuan pada prinsipnya sudah disamakan. Tingkat pendidikan semua informan penelitian ini tergolong rendah, yaitu hanya beberapa tahun bersekolah di Sekolah Dasar (SD) umum atau SD agama Islam (Madrasah), tidak sampai lulus SD, atau bahkan ada yang tidak bersekolah atau buta huruf. Bagi orang Betawi pendidikan atau sekolah agama Islam sangat penting daripada sekolah umum. Kebanyakan anak-

anak betawi dahulu pada masa informan muda disekolahkan di sekolah madrasah. Orang betawi dahulu yang tidak bisa membaca huruf arab dianggap buta huruf sehingga mereka lebih mengutamakan bisa membaca dan belajar huruf arab.

#### **d. Pernikahan**

Orang Betawi memandang pernikahan bukan saja bermakna sebagai peralihan dari masa lajang ke kehidupan berumah tangga tetapi juga dipandang sebagai pemenuhan kewajiban agama. Selain karena kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, orang betawi dahulu pada umumnya mempunyai prinsip lebih penting menikah daripada pendidikan, apalagi untuk anak perempuan. Dalam hukum adat betawi juga tidak ada pembatasan usia pernikahan.

Di wilayah penelitian, ditemukan 15% perempuan (14 orang) yang pada saat menikah tercatat masih berusia di bawah umur. Namun demikian dari pengalaman wawancara dengan beberapa informan baik dari penelitian ini maupun penelitian-penelitian sebelumnya, membuat peneliti tidak yakin bahwa jumlah orang yang menikah di bawah umur memang benar-benar sedikit. Hal ini karena dari beberapa orang yang memberikan informasi mengemukakan bahwa sebenarnya banyak yang menikah di bawah umur tetapi dicatatkan sebagai usia sudah dewasa (umurnya dituakan) pada saat menikah. Demikian juga yang ditemui peneliti saat melakukan wawancara. Beberapa informan menyatakan bahwa pada saat mendaftar akan menikah, umur informan dituliskan 17 tahun, padahal kenyataannya belum berumur 16 tahun (12 – 15 tahun). Dengan demikian data pernikahan yang tercatat di wilayah penelitian banyak yang tercatat berumur dewasa, dan hanya terlihat sedikit yang menikah di bawah umur.

Dari 14 perempuan yang menikah di bawah umur tersebut, 10 orang menikah sebelum adanya Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dan hanya 4 orang menikah setelah adanya undang-undang tersebut. Setelah para informan didatangi ternyata hanya ada 10 orang yang akhirnya bisa diwawancarai, yaitu 7 orang yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan,

dan 3 orang yang menikah sesudah adanya undang-undang perkawinan. Berarti setelah adanya undang-undang tersebut semakin sedikit orang yang 'tercatat' menikah di bawah umur.

Adat budaya orang betawi tidak mengenal pembatasan umur menikah. Kalau kedua pihak sudah suka sama suka, atau anak perempuannya sudah ada yang melamar maka orangtua segera akan menikahkan anaknya, walaupun anak perempuannya belum 'datang bulan'. Dalam hal ada yang melamar kemudian orangtua perempuan setuju, maka pernikahan ini menurut teori merupakan tipe *arrange marriage* yang kedua yaitu perjodohan yang dilakukan orangtua pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki merencanakan pernikahan, tanpa persetujuan gadis terlebih dahulu.

Namun demikian walaupun pernikahan terjadi sebelum ada undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia menikah, ada saja orangtua yang mendaftarkan perkawinan anak perempuannya dengan menuakan umur anaknya menjadi 17 tahun, walaupun sebenarnya usia anaknya masih di bawah umur. Demikian juga halnya dengan perilaku orangtua yang menikahkan anaknya sesudah adanya undang-undang tersebut. Walaupun sebenarnya semua orangtua para informan tidak mengetahui batas umur 16 tahun untuk anak perempuan bisa menikah.

Suami istri dalam penelitian ini menikah pada usia masing-masing yang masih relatif muda. Istri berumur antara 11- 15 tahun sedangkan suami berumur antara 16-29 tahun. Ada seorang suami sudah berumur 32 tahun karena ia sudah menikah ketiga kalinya.

## **2. Pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan**

Informan yang menikah setelah adanya undang-undang Perkawinan juga tidak mengetahui adanya undang-undang tentang perkawinan dan tidak mengetahui adanya batasan usia untuk menikah. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai untuk menikah. Hampir semua informan memang sepakat untuk menikah, kecuali dua orang yang

menikah karena dijodohkan oleh orangtuanya.

Dari pengalaman para informan apabila orangtua sudah menganggap mereka sudah saling suka sama suka, maka pihak laki-laki diminta melamar anak gadisnya. Hal ini juga merupakan salah satu syarat dalam aqad nikah secara Islam.

Berbeda halnya dengan mereka yang dijodohkan oleh orangtua, tentunya tidak dengan persetujuan si anak perempuan yang akan dinikahkan. Seringkali orangtua memaksa atau menjodohkan anak gadisnya dengan anak kerabat atau kenalannya, tanpa meminta persetujuan anak gadisnya. Pada Penelitian ini, ada dua orang yang menikah karena dijodohkan oleh orangtuanya.

Syarat perkawinan berikutnya adalah untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya. Semua informan dalam penelitian ini, melangsungkan perkawinan dengan seizin orangtuanya. Hampir semua informan menikah secara resmi dihadapan pejabat penghulu. Oleh karena itu semuanya mempunyai surat/buku nikah. Hanya satu informan yang tidak mempunyai surat nikah.

### 3. Alasan menikah di bawah umur

Informan menikah pada usia di bawah umur ada berbagai alasan. Alasan informan yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan adalah karena:

- Suka sama suka, berarti dalam hal ini pernikahan tipe *voluntary marriage*, yaitu anak yang hendak menikah mencari sendiri jodohnya, kemudian orangtua merestui saja.
- menikah karena dijodohkan orangtua dan kalau sudah ada yang melamar tidak boleh ditolak. Kalau menolak lamaran itu diyakini ia tidak laku-laku dan menjadi perawan tua. Dalam hal ini pernikahan adalah tipe *arrange marriage*, perjodohan yang dilakukan kedua orangtua, tanpa persetujuan gadis terlebih dahulu.
- sudah letih berdagang dan agar tidak menjadi beban ibu;
- orangtua sudah tidak ada, jadi lebih

baik kalau ada suami yang mengurus.

Hampir sama dengan alasan yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan, alasan informan yang menikah setelah adanya undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- dua orang mempunyai alasan karena sudah suka sama suka;
- seorang informan dijodohkan oleh orangtuanya dan sebagai anak harus patuh kepada orangtuanya.

Dalam hal ini ada kesamaan alasan menikah antara perempuan yang menikah sebelum dan sesudah adanya undang-undang perkawinan. Sedikit bedanya adalah bahwa kalau informan yang menikah sebelum undang-undang, masih berpandangan bahwa kalau sudah dilamar laki-laki tanpa pertimbangan apapun harus segera diterima. Kalau tidak segera diterima khawatir menjadi perawan tua. Sedangkan pengalaman seorang informan yang menikah setelah adanya undang-undang ini, walaupun sudah dilamar seorang laki-laki, informan tidak langsung menerima lamaran (seperti kebiasaan orang betawi lainnya). Informan masih bisa meminta waktu untuk berpikir-pikir dahulu sebelum menerima lamaran tersebut dan pihak laki-laki mau menunggu jawaban pihak perempuan.

### 4. Dampak dalam kehidupan rumah tangga

Semua istri atau janda dalam penelitian ini mempunyai latar belakang keluarga orangtua dari tingkat ekonomi rendah. Kehidupan keluarga orangtua mereka sangat sederhana, sejak kecil mereka sudah terbiasa mengalami hidup berkekurangan dan sangat sederhana. Oleh karena itu ada beberapa di antara mereka yang merasa tidak mengalami kesulitan walaupun keuangan rumah tangga berkekurangan. Mereka bisa menerima keadaan itu dan menganggap sebagai hal yang biasa saja, karena dalam kehidupan bersama orangtuanya juga terbiasa mengalami hal demikian.

Istri-istri lainnya mengalami kesulitan selama kehidupan berumah tangga. Kesulitan-kesulitan yang mereka alami adalah sebagai berikut.

Informan yang menikah sebelum adanya



undang-undang perkawinan:

- merasa masih kecil dipaksa menikah oleh orangtua, sehingga belum bisa melayani suami, jadi beberapa tahun masih terpisah dari suami;
- mengalami banyak duka, pekerjaan suami tidak tetap;
- mengalami terbebani pekerjaan rumah tangga, semua pekerjaan rumah dikerjakan sendiri, mempunyai anak banyak tidak ada yang membantu, sehingga akan berdagang tidak bisa;
- mengalami banyak kesulitan;
- mengalami keguguran kandungan karena kelelahan;
- mengalami kehilangan bayi dalam kandungan secara gaib.

Tidak jauh berbeda dengan pengalaman informan sebelumnya, informan yang menikah sesudah adanya undang-undang perkawinan juga mengalami hal-hal berikut:

- merasa masih kecil sudah mempunyai anak dan lelah mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
- mengalami kesulitan keuangan;
- walau awalnya tidak mengerti kalau mau dijodohkan (dinikahkan) oleh orangtua, tetapi harus patuh kepada orangtua, sehingga merasa terpaksa menikah.

Berhubung semua informan menikah pada usia yang masih sangat belia, maka pada umumnya tidak siap menghadapi kehidupan rumahtangganya. Bahkan di antaranya ada yang belum mengerti kalau mereka akan dinikahkan/dijodohkan. Mereka diberitahu orangtua akan dinikahkan ketika seorang laki-laki sudah datang melamarnya. Banyak yang mengalami kesulitan menjalani kehidupan rumah tangga, mengalami kekurangan uang, dan harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga. Walaupun demikian dalam perjalanan waktu menjalani kehidupan berumah tangga, mereka sebagai orangtua berupaya menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Pada umumnya mereka menyekolahkan anak di sekolah umum, bukan sekolah agama. Mereka sebagai orangtua juga tidak mengharapkan anak-anaknya menikah pada usia yang terlalu

muda. Menurut mereka, anak-anak sebaiknya menikah setelah dewasa dan mempunyai penghasilan.

### C. Simpulan dan Saran

Dari hasil Penelitian ini terlihat bahwa setelah adanya undang-undang perkawinan masih ada perempuan-perempuan betawi di daerah penelitian yang menikah di bawah umur. Mereka maupun orangtua mereka yang menikah setelah adanya undang-undang Perkawinan tidak pernah mengetahui adanya undang-undang perkawinan maupun aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan batasan usia menikah. Baik sebelum maupun sesudah adanya undang-undang perkawinan juga masih ada perempuan betawi yang menikah karena dijodohkan oleh orangtuanya dan tidak mengerti kalau dirinya akan menikah. Dalam hal demikian tentunya sebagai calon mempelai sama sekali tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk menikah, sebagai salah satu syarat perkawinan.

Dari pengalaman hidup berumah tangga yang diawali sejak usia masih belia, pada akhirnya banyak informan mulai sadar bahwa sebaiknya pernikahan di bawah umur tidak terjadi. Mereka pada umumnya tidak setuju kalau anaknya menikah di bawah umur. Mereka mengharapkan anak-anaknya menikah setelah usia dewasa. Pada kenyataannya anak-anak mereka memang menikah setelah dewasa dan bekerja.

Informan berharap agar anak-anaknya tidak mengalami hal-hal yang pernah dialami oleh orangtuanya. Mereka tidak akan memaksa anak untuk menikah atau menjodohkannya. Rencana menikah diserahkan kepada anak sendiri. Agar anak tidak mengalami hal-hal seperti yang dialami dirinya: masih kecil harus mengurus anak, kelelahan bekerja hingga kandungannya keguguran, dan juga mengalami kesulitan keuangan.

Walaupun demikian ada sebagian kecil informan yang masih memegang prinsip bahwa apabila sudah ada anak laki-laki yang menyenangkan anak perempuannya, maka informan akan menyarankan anak perempuannya untuk segera menikah. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan.

Informan dan suaminya sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Pendidikan yang lebih baik akan membawa kehidupan yang lebih baik, tidak seperti yang informan alami. Oleh karena itu mereka sebagai orangtua dengan sekuat tenaga menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin.

### **Hubungan orangtua dan anak**

Menurut pendapat informan, hubungan anak dengan orangtua dahulu dan sekarang sudah berbeda. Kalau dahulu informan sebagai anak harus patuh kepada orangtuanya, dalam hal apapun termasuk untuk dinikahkan pada usia yang sangat muda, bahkan sampai dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Zaman sekarang sudah tidak demikian lagi, anak tidak lagi patuh kepada orangtuanya, anak tidak bisa diatur oleh orangtua, anak tidak mau dijodohkan oleh orangtuanya, atau sebaliknya banyak orangtua sekarang yang menyerahkan pernikahan kepada kemauan anaknya. Hal ini tentu karena adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat dahulu tidak membebaskan anak gadis bergaul dengan anak laki-laki, sedangkan zaman sekarang pergaulan itu lebih bebas. Sehingga anak-anak dengan mudah mendapatkan pasangannya sendiri.

### **Saran**

#### **Untuk Pemerintah:**

Agar Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 direvisi, terutama pada Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, diubah menjadi : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 25 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 21 tahun.

#### **Untuk Masyarakat:**

Saran peneliti tidak hanya ditujukan kepada Masyarakat betawi, tetapi kepada seluruh Masyarakat di dunia dan terutama Masyarakat Indonesia agar tidak mengizinkan anak-anak perempuan di bawah usia 21 tahun dan anak laki-laki di bawah usia

25 tahun menikah. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang menikah sudah siap secara mental dan material untuk membangun rumah tangga yang mandiri dan sehat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2013. "5 Istri Kiai Masyhurat Juga Dinikahi Saat Masih Muda." <http://nasional.kompas.com>, (October 31, 2013).
- Badan Pusat statistik. 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hariato, Jimmy. 2013. "Tiap 3 Detik , 1 Gadis Di Bawah Umur Nikah." <http://internasional.kompas.com/read/>.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds.). 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Landung, Juspin, Dkk. 2009. "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kab. Tana Toraja." *MKMI* 5(4): 8994.
- Plan Internasional. 2014. "Penelitian: Pernikahan Dini Banyak Didorong Karena Tradisi." <http://www.antarane.ws.com/berita/528736/penelitian-pernikahan-dini-banyak-didorong-karena-tradisi>.
- Sulaiman. 2012. "Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur. Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama." <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>.